



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2025

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN

KATA PENGANTAR



Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kemenko Marves pada tahun 2025 dihadapkan dengan sejumlah tantangan internal, mengingat tahun ini merupakan tahun awal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mulai membangun 'kembali' struktur dan sistem pelayanan informasi.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kemenko Infra tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban regulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan penguatan di berbagai aspek, baik dari sisi sistem informasi, sumber daya manusia, maupun pemahaman atas nilai-nilai keterbukaan.

Oleh karena itu, kami membuka ruang bagi masukan dan saran konstruktif guna penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi di masa mendatang.

PPID Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi,

No.	Jabatan	Paraf
1.	Pranata Humas Ahli Muda	



Agnes Wirdayanti

DAFTAR ISI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
STANDAR LAYANAN INFORMASI	3
PPID KEMENKO MARVES	4
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
PELAYANAN PUBLIK KEMENKO MARVES	6
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	8
KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK	15
CAPAIAN PPID KEMENKO MARVES	16
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
INTERNAL	18
EKSTERNAL	18
PENUTUP	
KESIMPULAN	19
REKOMENDASI	19

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai Badan Publik yang belum lama terbentuk, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memandang pentingnya Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi sebagai langkah konkret menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif.

Dengan dasar hukum yang kuat dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap informasi publik yang relevan dengan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dalam implementasinya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan

Pembangunan Kewilayahan akan bekerja sama dengan lembaga terkait dan berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat umum, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan publik.

Dengan tersusunnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmen kuatnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terbuka, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejumlah regulasi yang mendukung pengelolaan Informasi publik saat ini tengah disusun dan memasuki tahap harmonisasi. Hal tersebut untuk memastikan kewajiban Badan Publik serta Hak Masyarakat atas informasi. Salah satunya terkait dengan struktur organisasi PPID yang berdasarkan draft sebagai berikut:



Dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik, PPID Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki visi mengakselerasikan penyebaran informasi publik yang berdaya guna bagi Masyarakat.

Sementara misi dari PPID Kemenko Infra adalah untuk memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi Masyarakat serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, penyebaran dan penyediaan informasi publik.

“
Kami percaya, partisipasi masyarakat adalah energi untuk memperbaiki diri, menyempurnakan pelayanan publik, dan memperkuat transparansi melalui keterbukaan informasi
”

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Agus Harimukti Yudhoyono

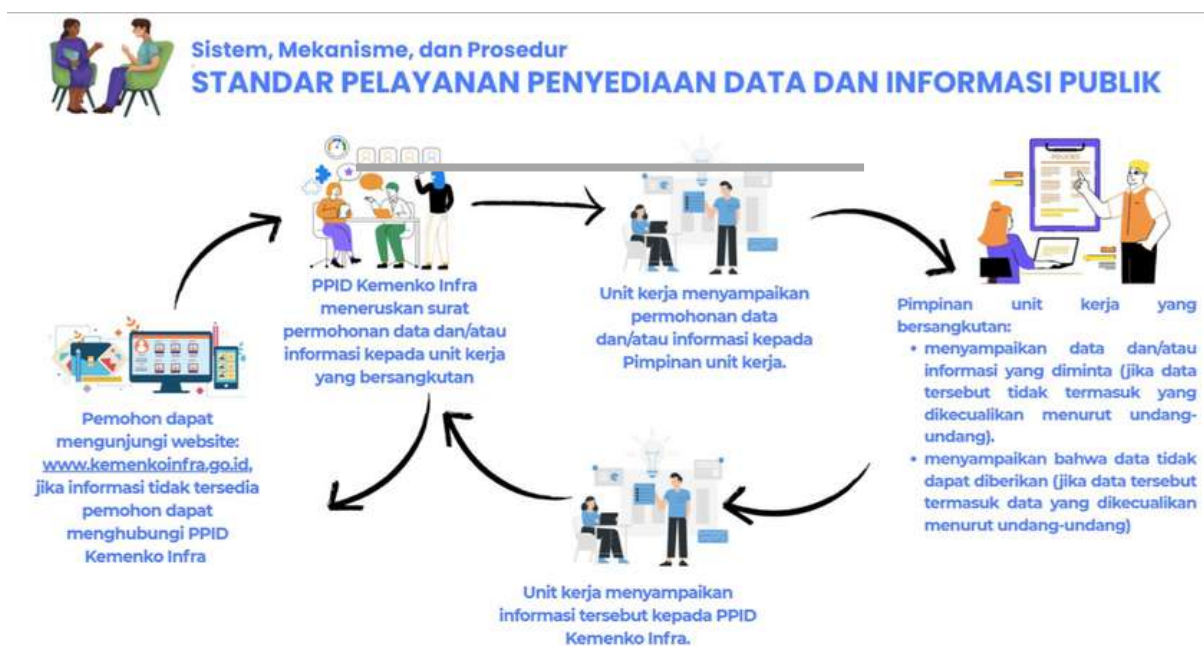


STANDAR LAYANAN INFORMASI

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Sebagai wujud komitmen Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang mengatur 7 (Tujuh) standar pelayanan, dimana 2 (dua) diantaranya terpusat di PPID Kemenko Infra, yaitu permohonan dan pengelolaan informasi dan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!



Kemenko Infra pada tahun 2025 telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 140 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam Permenko tersebut, telah diatur sistem, mekanisme dan prosedur permohonan informasi, seperti yang tergambar pada bagan diagram alur di atas.

Permenko tersebut juga mengatur terkait dengan waktu pelayanan, khususnya bagi pelayanan yang diberikan di lingkungan kantor Kemenko Infra. sementara, pelayanan permohonan informasi melalui kanal website maupun email akan dilayani 24 jam.



JAM PELAYANAN Publik

SENIN-JUMAT

09.00 S.D. 15.00 WIB

*TATAP MUKA

ALAMAT KANTOR:
GEDUNG KEMENKO INFRA
JL. M.H. THAMRIN NO.8, KB. SIRIH, KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT

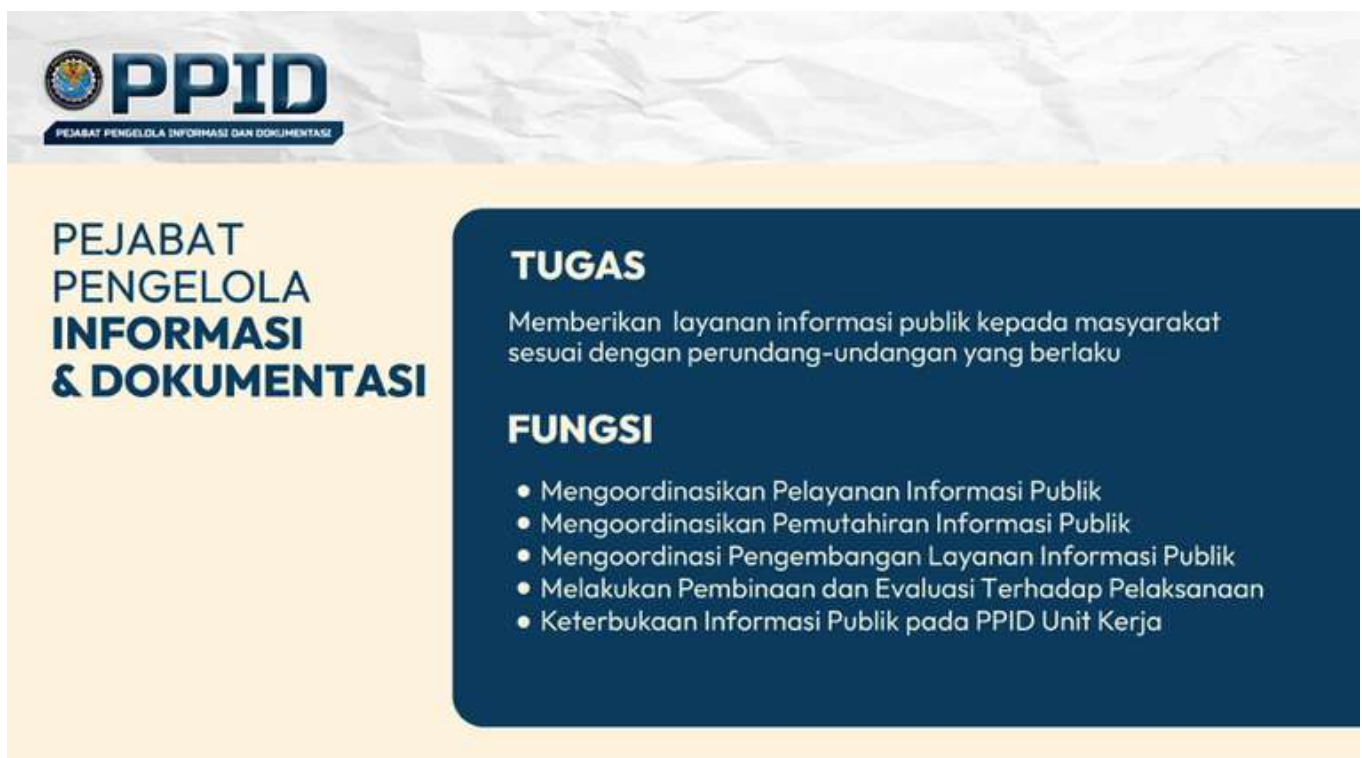
Akses layanan publik Kemenko Infra di luar jam pelayanan melalui: e-ppid.kemenkoinfra.go.id persuratan@kemenkoinfra.go.id

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INFORMASI

PPID Kemenko Marves memiliki visi untuk mengakselerasikan penyebaran informasi publik yang berdaya guna. Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Kemenko Marves menjabarkannya menjadi 2 misi, sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan informasi publik secara tepat dan berdaya guna bagi masyarakat
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, penyebaran, dan penyediaan informasi publik.



PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI

TUGAS
Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

FUNGSI

- Mengoordinasikan Pelayanan Informasi Publik
- Mengoordinasikan Pemutahiran Informasi Publik
- Mengoordinasi Pengembangan Layanan Informasi Publik
- Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
- Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Unit Kerja

A group of men, likely port officials or inspectors, are gathered outdoors at a port. They are wearing white hard hats and high-visibility safety vests over their shirts. One man in the foreground is speaking into a microphone. Several other men are holding up smartphones, possibly recording or taking photos. In the background, there are stacks of blue and red shipping containers and port infrastructure. A semi-transparent orange circle is overlaid on the bottom right of the image, containing the text.

Salah satu upaya memberikan keterbukaan informasi adalah dengan menjawab pertanyaan pers

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

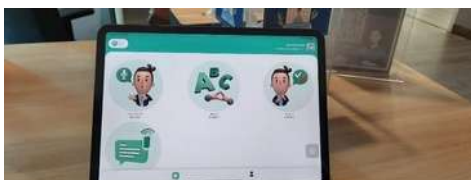


PELAYANAN PUBLIK KEMENKO INFRA

Menyediakan Desk Khusus Layanan Informasi

Masyarakat yang ingin meminta informasi dapat mendatangi secara langsung desk pelayanan informasi, yaitu ruangan Pusat Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terletak pada Gedung Kemenko Marves Lantai 21.

Akses menuju ruangan Pusat Pelayanan PPID Kemenko Infra ramah bagi penyandang disabilitas karena memiliki jalur masuk khusus untuk pengguna kursi roda, serta dilengkapi dengan fasilitas kursi roda dan ruang tunggu prioritas. Selain itu pemohon informasi juga akan disambut oleh Staf PPID yang bertugas.



Pada era yang serba digital, PPID Kemenko Infra juga memberikan pelayanan informasi publik melalui website <https://e-ppid.kemenkoinfra.go.id/>.

Pada website tersebut, aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas tetap diperhatikan sebagai bentuk inovasi dari PPID Kemenko Marves.

Penganggaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor. SP DIPA-120.01/350494/2023 tanggal 30 November 2022.



Inovasi Pelayanan Publik

Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna mempermudah dan mempercepat pengguna layanan untuk memperoleh informasi.

Salah satunya, PPID Kemenko Infra juga mengembangkan sensorik netra pada website PPID Kemenko Marves, antara lain:

- **Pengaturan Warna dan Tulisan**

Pemohon Informasi dapat mengatur warna dan tulisan dengan melakukan klik pada menu, yang didalamnya terdapat pilihan : Besarkan Teks, Kecilkan Teks, Garis Bawah Tautan, Warna Abu-Abu, Kontras Tinggi, Kontras Negatif, Latar Belakang Terang dan Font Mudah Dibaca.

Pengaturan warna dan tulisan ini memudahkan bagi penderita Low Vision untuk melihat informasi dan mengakses website PPID Kemenko Marves.

- **Panduan Suara**

Pemohon informasi dapat mengaktifkan layanan panduan suara yang ada di website PPID Kemenko Marves. Layanan ini mempermudah penyandang tuna netra untuk mengakses menu-menu yang disediakan pada website PPID Kemenko Marves.

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerima Pemohon Informasi dari Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum. Permohonan informasi yang diterima melalui datang langsung ke desk pelayanan PPID Kemenko Marves, website PPID Kemenko Marves dan Email PPID Kemenko Marves.



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

SKM UNIT PELAYANAN :		93.50
Mutu Pelayanan :		
A (Sangat Baik)		: 88,31 - 100,00
B (Baik)		: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)		: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)		: 25,00 - 64,99

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat kepada masyarakat yang mendapatkan layanan informasi maupun layanan publik lainnya yang disediakan oleh Kemenko Infra.

Berdasarkan survei tersebut, Kemenko Infra mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,50

KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023, PPID Kemenko Marves telah melakukan sejumlah koordinasi terkait pemberian layanan informasi publik. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas layanan informasi, pengembangan sistem informasi layanan informasi publik, maupun penguatan kelembagaan, baik itu terkait regulasi maupun hubungan antar lembaga yang menjamin layanan prima lintas lembaga dalam lingkup koordinasi Kemenko Marves.

Koordinasi Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi

Koordinasi Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi diselenggarakan pada 1 Oktober 2025 secara virtual.

Acara yang dilaksanakan selama satu hari ini dibuka oleh Plt. Kepala Biro Data, komunikasi, dan Informasi Publik. Pembahasan berfokus pada kesiapan dan evaluasi kinerja PPID Pelaksana terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dan keterbukaan informasi di masing-masing unit kerja.

Asistensi Pengelolaan Permohonan Informasi, Laporan, dan Pengaduan pada Aplikasi SP4N-LAPOR!

Kegiatan asistensi tersebut dilaksanakan pada 24 September 2025 dengan mengundang Analis Kebijakan Madya Kementerian PanRB, Sudibyo Aji Wicaksono sebagai narasumber, serta admin PPID maupun SP4N-LAPOR! di masing-masing unit kerja.

Pada asistensi tersebut diambil keputusan bersama bahwa Kemenko Infra akan mengimplementasikan pembagian peran dalam pengelolaan informasi publik serta pengaduan, yaitu dengan keterlibatan aktif antara PPID, Inspektorat, dan Unit Organisasi dan Tata Laksana.



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Mekanisme Permohonan Informasi

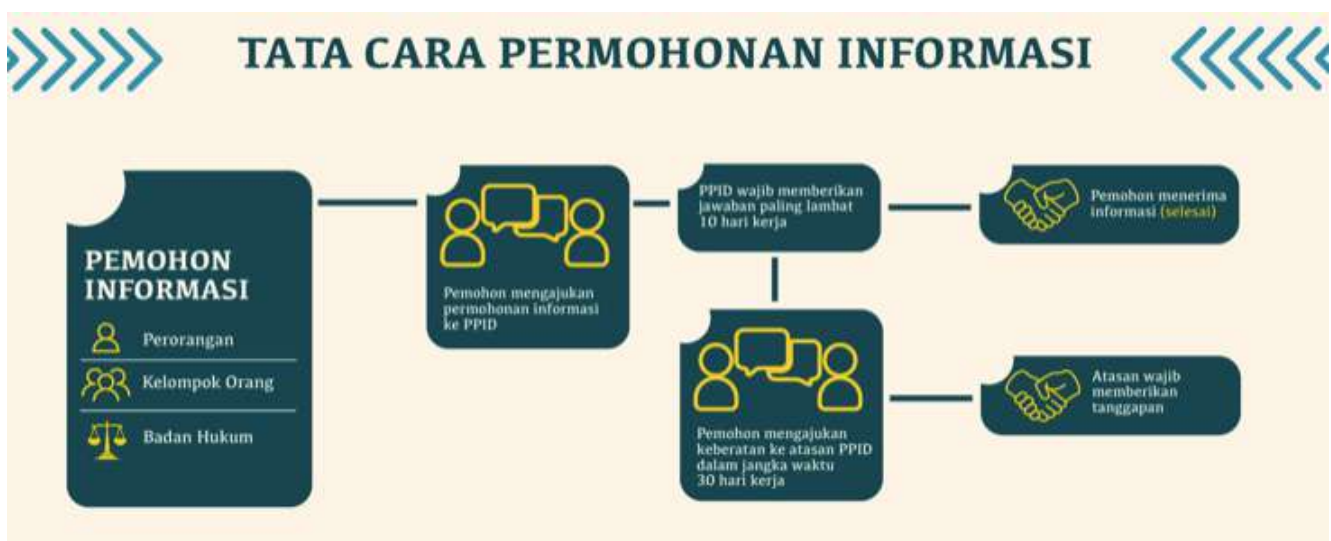
PPID Kemenko Infra telah mengatur mekanisme layanan informasi bagi publik yang melakukan permohonan informasi. Permohonan informasi yang datang baik dari perorangan, kelompok orang, maupun badan hukum akan diterima oleh petugas pemberi layanan informasi yang bertugas di desk khusus PPID.

Permohonan tersebut perlu disampaikan secara langsung dengan datang ke front desk PPID Kemenko Infra di Lt.21,

maupun secara elektronik melalui laman website PPID Kemenko Infra dan email PPID Kemenko Infra.

Permohonan informasi baik yang datang langsung maupun secara online wajib mengisi data identitas diri ataupun Lembaga pemohon informasi disertai dengan melampirkan kartu identitas resmi, yaitu Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berasal dari individu dan Surat Kuasa bagi pemohon informasi yang berasal dari kelompok orang maupun badan hukum.

Selanjutnya, pemohon informasi wajib mengisi form permohonan informasi yang telah disediakan. Berdasarkan regulasi yang ada, permohonan yang telah diajukan wajib ditindak lanjuti setidaknya dalam waktu 10 hari kerja.



Mekanisme Pengajuan Keberatan



Mekanisme Permohonan Sengketa

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan atau tidak menindaklanjuti pengajuan keberatan, maka pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa kepada PPID Kemenko Marves ke Komisi Informasi dengan menyertakan identitas pemohon perorangan/kelompok orang/badan hukum, permohonan informasi dan tanda terima dari PPID Kemenko Marves, jawaban permohonan informasi dan tanda terimanya, pengajuan keberatan dan tanda terimanya, tanggapan keberatan oleh Atasan PPID Kemenko Marves dan tanda terimanya, kemudian pemohon perlu mengisi formular permohonan sengketa dari Komisi Informasi.

Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



INTERNAL

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Utama, antara lain:

- Kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik di Kemenko Marves, dalam hal ini meliputi keterbatasan ruang pusat pelayanan publik sehingga tidak bisa menampung pemohon informasi yang datang berkelompok.
- Adanya pergantian operator/petugas pada unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mendampingi operator/petugas PPID yang baru
- Koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi publik belum seluruhnya memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga data dan informasi publik yang dihasilkan belum bisa dengan mudah diakses oleh operator/petugas PPID.

EKSTERNAL

Selain kendala internal yang dialami oleh PPID Kemenko Bidang Infrastruktural dan Pembangunan Kewilayahan terdapat pula kendala eksternal antara lain:

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ataupun kelengkapan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan informasi publik sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses layanan informasi publik

PENUTUP



KESIMPULAN

PPID Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2025, PPID Pusat Kemenko Infra telah meningkatkan koordinasi dengan PPID Unit Kerja di Kemenko Infra. Sehingga pengumpulan daftar informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

PPID Kemenko Infra terus berusaha untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan. Salah satu Langkah yang telah diambil dan dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya adalah dengan menyiarkan informasi publik berkala pada media massa maupun website dan media sosial resmi Kemenko Infra

REKOMENDASI

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kendala, maka dalam memberikan pelayanan informasi publik Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahani memerlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, serta meningkatkan koordinasi lintas unit dalam memberikan informasi publik.

Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada masyarakat.